



P U T U S A N

NOMOR: 06/PDT/2013/PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUDOLF MASHALL FOUW, tempat lahir Abepura, umur 35 tahun, lahir tanggal 01

Maret 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Tenemohon, Kampung Keppi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada M. GUNTUR OHOIWUTUN, S.H., Advokat yang berkantor di jalan Missi No. 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor: 22/SK/2012/PN.Mrk., tanggal 13 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

MELAWAN

MAGDALENA ANTONIA NAHINDE, tempat lahir Bade, umur 34 tahun, lahir

tanggal 01 Mei 1977, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat jalan Tenemohon, Kampung Keppi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada BETSY R. IMKOTTA S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kampung Timor Nomor 226 Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor; 14/SK/2012/PN.Mrk., tanggal 21 Pebruari 2012, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 06/ Pen.PDT/2013/PT.JPR, tanggal 14 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.Mrk., tanggal 11 Juni 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada Kantor Catatan Sipil Merauke pada tanggal 10 Januari 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 06/2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3 Menyatakan bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama REINEVILLE ALLMANDO FOUW lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2003, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mengirimkan turunan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.7.849.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke, yang menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 15 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.Mrk tanggal 11 Juni 2012, selanjutnya permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Penggugat secara sah pada tanggal 21 Juni 2012;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 28 Oktober 2012, selanjutnya surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2012;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.Mrk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke, yang ditujukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Juni 2012 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Juni 2012, yang menyatakan telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke sebelum perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang



telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.Mrk., tanggal 11 Juni 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 28 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari pihak Tergugat/Pembanding telah mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Merauke dalam hal perceraian Pembanding adalah sependapat, kecuali mengenai pertimbangan mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Merauke yang memberikan hak asuh ataupun pemeliharaan anak kepada Penggugat/Terbanding adalah tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan, karena Penggugat/Terbanding selaku ibunya tidak dapat memberikan contoh/teladan yang baik kepada anak tersebut, karena Penggugat/Terbanding sering cium-ciuman dengan pacarnya dihadapan anak tersebut dan tidak ada komunikasi dengan anak, sehingga anak tersebut sampai sekarang ikut dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, pihak Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai dikabulkannya tuntutan hak asuh ataupun pemeliharaan anak yang diserahkan kepada Penggugat/Terbanding, dimana Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara lengkap atas bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat/Terbanding, sebagai ibu dari anak hasil perkawinan dengan Tergugat/Pembanding telah memberikan teladan/ccontoh yang tidak baik pada anaknya, dimana Penggugat/Terbanding sering berciuman dengan Frater yaitu pacar Penggugat/Terbanding (ibunya) dihadapan anaknya, dan disamping hal tersebut, juga terbukti kalau Penggugat/Terbanding telah mengalami operasi jantung yang sering kali mengalami sesak nafas, sehingga memerlukan perawatan bagi Penggugat/Terbanding. Bahwa disamping hal tersebut, juga terbukti selama anak hasil perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, berada pada asuhan Penggugat ternyata anak tersebut, telah dititipkan oleh Penggugat/Terbanding kepada Ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah lebih pantas dan adil, jika anak hasil perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yang bernama Ryneuville Allmando Fouw, lahir tanggal 29 Juni 2003 (usia \pm 10 tahun), untuk diserahkan kepada hak pengasuhannya/pemeliharaan pada orang tua yang lebih mampu dan bertanggungjawab, yaitu Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.Mrk., tanggal 11 Juni 2012 tentang Hak Pengasuhan atau Pemeliharaan anak haruslah dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap berada dalam pihak yang dikalahkan, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat RBg jo. UU Nomor 48 Tahun 2009 jo UU Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.Mrk., tanggal 11 Juni 2012 sepanjang mengenai hak Pengasuhan atau Pemeliharaan atas anak sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan bahwa Hak Pengasuhan atau Pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yang bernama Ryneuville Allmando Fouw, lahir di Jakarta tanggal 23 Juni 2003 berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke No.: 08/Pdt.G/2012/PN.Mrk., tanggal 11 Juni 2012 tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 oleh kami BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Hakim-hakim Tinggi DEWA PUTU WENTEN, S.H. dan MUSLICH B. LUQMONO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta MUHAMMAD ROFIQ, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

ttd

MUSLICH B. LUOMONO, S.H., M.H.um.

HAKIM KETUA,

ttd

BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Biaya materai putusan	Rp.	6.000,00
2.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
3.	Biaya leges	Rp.	5.000,00
<hr/>			
4.	Biaya Proses	Rp.	134.000,00
		Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya



8
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)